



PUTUSAN

Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 06 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sugihwaras, RT.002/RW.006, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pamuji Siswanto, S.H.,M.H., dan Didit Agung Susilo, S.H., M.H. MED.,CCD Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultant "Pamuji Siswanto, S.H.,M.H.,& Partner", yang beralamat di Jl. Kapten Kasihin No.99 Dusun Tawangsari, Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 23 Hal.Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-1199/Eoh.2/NGJK/10/2024, tanggal 04 November 2024 sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di teras depan rumah Anak korban di Dusun Sugihwaras, RT.002/RW.006, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yaitu terhadap Anak korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa **TERDAKWA** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal **Anak korban** (selanjutnya disebut Anak

Halaman 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY



korban) sejak Anak korban masih siswa Sekolah Dasar (SD) dan karena bertetangga dalam satu dusun, terdakwa dapat akrab dengan anak korban hingga anak korban bersama teman-temannya singgah di rumah terdakwa, apalagi keluarga terdakwa mempunyai sebuah musholla, kemudian terdakwa beberapa kali memberikan makanan ringan/jajan kepada anak korban saat terdakwa bertemu anak korban saat anak korban masih menjadi siswa SD

- Bahwa sekira tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di mushola milik keluarga terdakwa, yang dekat dengan rumah terdakwa, terdakwa mengetahui anak korban yang sedang sendirian berjalan melewati mushola dan terdakwa memanggil anak korban, kemudian anak korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam mushola, yang dalam keadaan sepi, hanya terdakwa bersama anak korban, lalu terdakwa merangkul anak korban dan menidurkan anak korban hingga anak korban tidur telentang, selanjutnya terdakwa naik diatas badan anak korban sambil mengangkat sarungnya dan menurunkan celananya hingga terlihat batang kemaluan (penis) terdakwa dalam keadaan tegang (ereksi), berikutnya terdakwa meminta anak korban untuk menghisap batang kemaluan miliknya dengan berkata "iki emuten sek" (ini hisapin dulu) sambil terdakwa mengarahkan batang kemaluannya ke mulut anak korban, kemudian anak korban mengikuti permintaan terdakwa dengan membuka mulutnya dan menghisap batang kemaluan terdakwa sekitar 5 (lima) menit serta terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di mulut anak korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam mulut anak korban sambil mengatakan kepada anak korban "dilek sek gae jamu" (ditelan dulu buat jamu), lalu anak korban mengikuti permintaan terdakwa dimaksud dan setelah itu terdakwa merapikan celana maupun sarungnya hingga duduk disamping anak korban, selanjutnya anak korban pamit pulang ke rumahnya. Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini sebanyak 10 (sepuluh)

*Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, pada waktu malam hari bertempat di mushola milik keluarga terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban, terdakwa berusaha membuat akrab anak korban dengan membelikan kaos lengan pendek warna hitam setelah anak korban sunat hingga terdakwa bisa meminta nomor Whatsapp (WA) anak korban dan anak korban memberikan nomor WA miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa tetap menjaga komunikasi dengan anak korban.
- Bahwa pada tahun 2023, terdakwa mengirimkan WA kepada anak korban untuk datang ke rumah terdakwa dan terdakwa juga menyampaikan kepada anak korban jika tidak datang ke rumahnya, terdakwa akan menyebarkan video anak korban yang menghisap batang kemaluan terdakwa ke pacar anak korban, selanjutnya pada malam harinya, anak korban bersama temannya bernama Teman Anak Korban, datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengajak mereka berdua di halaman belakang rumahnya untuk duduk sambil berbincang-bincang santai (nongkrong), lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa meminta Teman Anak Korban, untuk pulang karena sudah malam dan Teman Anak Korban, mengikuti permintaan terdakwa untuk pulang hingga di tempat tersebut hanya terdakwa bersama anak korban, berikutnya setelah beberapa menit kemudian, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke rumah terdakwa dan mengajaknya untuk masuk ke kamar terdakwa agar bisa tiduran sambil nonton televisi, lalu setelah anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, terdakwa mengunci pintu kamarnya dan terdakwa meminta anak korban untuk melepaskan pakaiannya serta apabila tidak bersedia, terdakwa akan menyebarkan video anak korban dimaksud, selanjutnya anak korban melepaskan pakaiannya hingga telanjang dan terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur sambil terdakwa mencium bibir anak korban selama beberapa menit, berikutnya terdakwa melepaskan celana beserta

Halaman 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam yang dipakainya dan terdakwa mengambil handbody serta mengeluarkan lotion dari handbody tersebut untuk dioleskan pada daerah sekitar lubang anus anak korban, kemudian memasukkan jari tangannya ke dalam lubang anus anak korban secara perlahan, kemudian terdakwa mengeluarkan jari tangannya dari lubang anus anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan kembali jari tangannya ke dalam lubang anus anak korban serta menggerakannya dengan gerakan maju mundur secara berulang kali hingga anak korban merasa kesakitan sambil berkata "loro mas ... loro" (sakit mas ... sakit), lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "di empet" (ditahan rasa sakitnya) dan terdakwa menggerakkan jari tangannya sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan jari tangannya dari lubang anus anak korban, terdakwa mengeluarkan lotion dari handbody untuk dioleskan pada daerah batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang (ereksi) dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang anus anak korban secara perlahan hingga anak korban merasa kesakitan sambil berkata "loro mas iki loro" (sakit mas ini sakit) serta terdakwa mengatakan kepada anak korban "diempet sek diempet" (ditahan dulu rasa sakitnya .. ditahan), berikutnya terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang anus anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam lubang anus anak korban, kemudian terdakwa meminta anak korban untuk memakai pakaiannya kembali dan terdakwa juga memakai celananya kembali, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk minum kopi sebentar dan anak mengikuti permintaan terdakwa untuk nongkrong sebentar sambil minum kopi, selanjutnya setelah itu, anak korban pamit untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa beberapa bulan setelah kejadian tersebut di tahun 2023, terdakwa mengirimkan WA kepada anak korban untuk datang ke rumah terdakwa dan terdakwa juga menyampaikan kepada anak

Halaman 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY



korban jika tidak datang ke rumahnya, terdakwa akan menyebarkan video anak korban yang menghisap batang kemaluan terdakwa ke pacar anak korban, selanjutnya pada malam harinya, anak korban sendirian datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengajak anak korban ke halaman belakang rumahnya untuk duduk sambil berbincang-bincang santai (nongkrong), selanjutnya setelah beberapa menit kemudian, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamar dan terdakwa melakukan perbuatan seperti perbuatan pertama pada tahun 2023 terhadap diri anak korban, hingga akhirnya anak korban pamit untuk pulang ke rumahnya

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa mengirimkan WA kepada anak korban untuk datang nongrong di rumah terdakwa dan sekira pukul 19.30 Wib, Anak korban datang ke rumah terdakwa sesuai permintaan terdakwa, kemudian terdakwa nongrong bersama anak korban di luar kamarnya dan sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, dan diikuti terdakwa juga masuk ke dalam kamarnya, selanjutnya terdakwa meminta anak korban untuk berbaring di tempat tidur dan anak korban berbaring di atas tempat tidur sesuai permintaan terdakwa, berikutnya terdakwa ikut berbaring bersama anak korban sambil terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga anak korban telanjang dan setelah itu terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban sekitar 2 (dua) menit dan setelah itu terdakwa menghisap batang kemaluan anak korban selama beberapa menit hingga batang kemaluan anak korban mengeluarkan air mani (sperma) di dalam mulut terdakwa, lalu terdakwa memuntahkannya dan setelah itu terdakwa berbaring dan meminta anak korban untuk gantian menghisap batang kemaluan miliknya, selanjutnya anak korban memenuhi permintaan terdakwa dengan menghisap batang kemaluan

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY





terdakwa selama beberapa menit hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam mulut anak korban, berikutnya terdakwa meminta anak korban untuk memakai pakaiannya kembali dan terdakwa juga memakai pakaiannya kembali, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk minum kopi sebentar dan anak mengikuti permintaan terdakwa untuk nongkrong sebentar sambil minum kopi, selanjutnya setelah itu, anak korban pamit untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 pada malam hari, terdakwa yang mengenakan pakaian yang beberapa diantaranya adalah 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah sarung warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna krem datang sendirian ke rumah anak korban kemudian setelah terdakwa berada di luar depan rumah anak korban, anak korban yang mengenakan pakaian yang diantaranya adalah 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam keluar dari rumah untuk menemui terdakwa, lalu mereka berdua nongkrong sambil minum kopi bersama di teras depan rumah anak korban dan setelah itu saksi 1, tetangga Anak korban, keluar dari rumahnya serta mendekati mereka berdua, selanjutnya saksi 1 ikut bergabung minum kopi bersama sambil nongkrong bersama mereka berdua selama sekitar 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu 1 pamit pulang ke rumahnya, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, anak korban merasa sudah larut malam dan anak korban mulai merapikan tikar untuk dibawa masuk ke dalam rumahnya, namun setelah merapikan tikar, salah satu tangan terdakwa menarik tangan kiri anak korban sambil terdakwa berkata "kene sek" (kemari dulu) hingga anak korban mengikuti terdakwa saat terdakwa menutup gerbang pagar rumah anak korban, kemudian setelah terdakwa menutup pagar rumah anak korban, terdakwa mencium bibir anak korban di teras depan rumah anak korban selama beberapa menit, sambil salah satu tangan terdakwa mengarahkan kepala anak korban untuk jongkok secara

Halaman 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY



perlahan dan anak korban mengikuti permintaan terdakwa untuk jongkok, lalu terdakwa mengangkat sarung dan membuka resleting celana pendeknya hingga terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang (ereksi) dan terdakwa mengarahkan batang kemaluannya ke mulut anak korban untuk memberikan isyarat agar anak korban menghisap batang kemaluan terdakwa, selanjutnya anak korban mengikuti isyarat dimaksud dengan menghisap batang kemaluan terdakwa sambil terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di dalam mulut anak korban sekitar 5 (lima) menit, berikutnya terdakwa menghentikan anak korban yang sedang menghisap batang kemaluannya karena saksi 2 selaku nenek anak korban maupun saksi 3 selaku ibu anak korban melihat apa yang dilakukan terdakwa maupun anak korban dari dalam rumah dan terdakwa merapikan celananya hingga menurunkan sarungnya, kemudian anak korban berdiri dan terdakwa meminta anak korban untuk memeriksa ke dalam rumahnya apakah ada orang yang masih belum tidur, lalu anak korban berjalan masuk ke dalam rumahnya dan tak lama kemudian, anak korban keluar dari rumah untuk mendekati terdakwa, selanjutnya anak korban menyampaikan bahwa nenek maupun ibunya sudah bangun dari tidurnya dan setelah itu, terdakwa pamit pulang ke anak korban, dengan membuka gerbang pagar untuk keluar dari rumah anak korban, berikutnya terdakwa meninggalkan rumah anak korban untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban, anak korban merasa sakit pada bagian mulut saat anak korban menghisap batang kemaluannya, dan anak korban merasa sakit pada bagian anus saat terdakwa memasukkan jari tangan maupun batang kemaluannya ke dalam lubang anus anak korban.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 440/U/2007 tanggal 12 Januari

*Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang menerangkan **Anak Korban** lahir pada tanggal 27 November 2006 sebagai anak ke tiga dari suami-istri ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, sehingga **Anak Korban** masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan atau setidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada suatu tanggal yang tidak diingat pada tahun 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa **TERDAKWA** di Dusun Sugihwaras, RT.002/RW.006, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dan teras depan rumah Anak korban **Anak Korban** di Dusun Sugihwaras, RT.002/RW.006, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak korban **Anak Korban** yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Hal.Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY



- Bahwa bermula dari terdakwa **TERDAKWA** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal Anak korban (selanjutnya disebut Anak korban) sejak Anak korban masih siswa Sekolah Dasar (SD) dan karena bertetangga dalam satu dusun, terdakwa dapat akrab dengan anak korban hingga anak korban bersama teman-temannya singgah di rumah terdakwa, apalagi keluarga terdakwa mempunyai sebuah musholla, kemudian terdakwa beberapa kali memberikan makanan ringan/jajan kepada anak korban saat terdakwa bertemu anak korban saat anak korban masih menjadi siswa SD, dengan maksud terdakwa dapat menjadi lebih akrab dengan anak korban
- Bahwa sekira tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di mushola milik keluarga terdakwa, yang dekat dengan rumah terdakwa, terdakwa mengetahui anak korban yang sedang sendirian berjalan melewati mushola dan terdakwa memanggil anak korban, kemudian anak korban mendekati terdakwa dan terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam mushola, yang dalam keadaan sepi, hanya terdakwa bersama anak korban, lalu terdakwa merangkul anak korban dan menidurkan anak korban hingga anak korban tidur telentang, selanjutnya terdakwa naik diatas badan anak korban sambil mengangkat sarungnya dan menurunkan celananya hingga terlihat batang kemaluan (penis) terdakwa dalam keadaan tegang (ereksi), berikutnya terdakwa meminta anak korban untuk menghisap batang kemaluan miliknya dengan berkata “*iki emuten sek*” (ini hisapin dulu) sambil terdakwa mengarahkan batang kemaluannya ke mulut anak korban, kemudian anak korban mengikuti permintaan terdakwa dengan membuka mulutnya dan menghisap batang kemaluan terdakwa sekitar 5 (lima) menit serta terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di mulut anak korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam mulut anak korban sambil mengatakan kepada anak korban “*dilek sek gae jamu*” (ditelan dulu buat jamu), lalu anak korban mengikuti permintaan terdakwa dimaksud dan setelah itu terdakwa

Halaman 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY



merapikan celana maupun sarungnya hingga duduk disamping anak korban, selanjutnya anak korban pamit pulang ke rumahnya. Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini sebanyak 10 (sepuluh) dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, pada waktu malam hari bertempat di mushola milik keluarga terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban, terdakwa berusaha membuat lebih akrab terhadap anak korban dengan membelikan kaos lengan pendek warna hitam setelah anak korban sunat hingga terdakwa bisa meminta nomor Whatsapp (WA) anak korban dan anak korban memberikan nomor WA miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa tetap menjaga komunikasi dengan anak korban.
- Bahwa pada tahun 2023, terdakwa mengirimkan WA kepada anak korban untuk datang ke rumah terdakwa dan terdakwa juga menyampaikan kepada anak korban jika tidak datang ke rumahnya, terdakwa akan menyebarkan video anak korban yang menghisap batang kemaluan terdakwa ke pacar anak korban, padahal terdakwa tidak membuat video dimaksud saat anak korban menghisap batang kemaluan terdakwa, selanjutnya pada malam harinya, anak korban bersama temannya bernama Teman Anak Korban, datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengajak mereka berdua di halaman belakang rumahnya untuk duduk sambil berbincang-bincang santai (nongkrong), lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa meminta Teman Anak Korban, untuk pulang karena sudah malam dan FAISAL mengikuti permintaan terdakwa untuk pulang hingga di tempat tersebut hanya terdakwa bersama anak korban, berikutnya setelah beberapa menit kemudian, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke rumah terdakwa dan mengajaknya untuk masuk ke kamar terdakwa agar bisa tiduran sambil nonton televisi, lalu setelah anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, terdakwa mengunci pintu kamarnya dan terdakwa meminta anak korban untuk melepaskan pakaiannya serta apabila tidak bersedia, terdakwa akan menyebarkan

*Halaman 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video anak korban dimaksud, selanjutnya anak korban melepaskan pakaiannya hingga telanjang dan terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur sambil terdakwa mencium bibir anak korban selama beberapa menit, berikutnya terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam yang dipakainya dan terdakwa mengambil handbody serta mengeluarkan lotion dari handbody tersebut untuk dioleskan pada daerah sekitar lubang anus anak korban, kemudian memasukkan jari tangannya ke dalam lubang anus anak korban secara perlahan, kemudian terdakwa mengeluarkan jari tangannya dari lubang anus anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan kembali jari tangannya ke dalam lubang anus anak korban serta menggerakkannya dengan gerakan maju mundur secara berulang kali hingga anak korban merasa kesakitan sambil berkata "loro mas ... loro" (sakit mas ... sakit), lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "di empet" (ditahan rasa sakitnya) dan terdakwa menggerakkan jari tangannya sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan jari tangannya dari lubang anus anak korban, terdakwa mengeluarkan lotion dari handbody untuk dioleskan pada daerah batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang (ereksi) dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang anus anak korban secara perlahan hingga anak korban merasa kesakitan sambil berkata "loro mas iki loro" (sakit mas ini sakit) serta terdakwa mengatakan kepada anak korban "diempet sek diempet" (ditahan dulu rasa sakitnya .. ditahan), berikutnya terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di dalam lubang anus anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam lubang anus anak korban, kemudian terdakwa meminta anak korban untuk memakai pakaiannya kembali dan terdakwa juga memakai celananya kembali, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk minum kopi sebentar dan anak mengikuti permintaan terdakwa untuk nongkrong sebentar

Halaman 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil minum kopi, selanjutnya setelah itu, anak korban pamit untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa beberapa bulan setelah kejadian tersebut di tahun 2023, terdakwa mengirimkan WA kepada anak korban untuk datang ke rumah terdakwa dan terdakwa juga menyampaikan kepada anak korban jika tidak datang ke rumahnya, terdakwa akan menyebarkan video anak korban yang menghisap batang kemaluan terdakwa ke pacar anak korban, selanjutnya pada malam harinya, anak korban sendirian datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengajak anak korban ke halaman belakang rumahnya untuk duduk sambil berbincang-bincang santai (nongkrong), selanjutnya setelah beberapa menit kemudian, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamar dan terdakwa melakukan perbuatan seperti perbuatan pertama pada tahun 2023 terhadap diri anak korban, hingga akhirnya anak korban pamit untuk pulang ke rumahnya
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa mengirimkan WA kepada anak korban untuk datang nongrong di rumah terdakwa dan sekira pukul 19.30 Wib, Anak korban datang ke rumah terdakwa sesuai permintaan terdakwa, kemudian terdakwa nongrong bersama anak korban di luar kamarnya dan sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, dan diikuti terdakwa juga masuk ke dalam kamarnya, selanjutnya terdakwa meminta anak korban untuk berbaring di tempat tidur dan anak korban berbaring di atas tempat tidur sesuai permintaan terdakwa, berikutnya terdakwa ikut berbaring bersama anak korban sambil terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga anak korban telanjang dan setelah itu terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban sekitar 2 (dua) menit dan setelah itu terdakwa menghisap batang kemaluan anak korban selama beberapa menit hingga batang

Halaman 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY





kemaluan anak korban mengeluarkan air mani (sperma) di dalam mulut terdakwa, lalu terdakwa memuntahkannya dan setelah itu terdakwa berbaring dan meminta anak korban untuk gantian menghisap batang kemaluan miliknya, selanjutnya anak korban memenuhi permintaan terdakwa dengan menghisap batang kemaluan terdakwa selama beberapa menit hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam mulut anak korban, berikutnya terdakwa meminta anak korban untuk memakai pakaiannya kembali dan terdakwa juga memakai pakaiannya kembali, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk minum kopi sebentar dan anak mengikuti permintaan terdakwa untuk nongkrong sebentar sambil minum kopi, selanjutnya setelah itu, anak korban pamit untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 pada malam hari, terdakwa yang mengenakan pakaian yang beberapa diantaranya adalah 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah sarung warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna krem datang sendirian ke rumah anak korban kemudian setelah terdakwa berada di luar depan rumah anak korban, anak korban yang mengenakan pakaian yang diantaranya adalah 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam keluar dari rumah untuk menemui terdakwa, lalu mereka berdua nongkrong sambil minum kopi bersama di teras depan rumah anak korban dan setelah itu saksi 1, tetangga Anak korban, keluar dari rumahnya serta mendekati mereka berdua, selanjutnya saksi 1 ikut bergabung minum kopi bersama sambil nongkrong bersama mereka berdua selama sekitar 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu 1 pamit pulang ke rumahnya, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, anak korban merasa sudah larut malam dan anak korban mulai merapikan tikar untuk dibawa masuk ke dalam rumahnya, namun setelah merapikan tikar, salah satu tangan terdakwa menarik tangan kiri anak korban sambil terdakwa berkata “kene sek” (kemari dulu) hingga anak korban

Halaman 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY





mengikuti terdakwa saat terdakwa menutup gerbang pagar rumah anak korban, kemudian setelah terdakwa menutup pagar rumah anak korban, terdakwa mencium bibir anak korban di teras depan rumah anak korban selama beberapa menit, sambil salah satu tangan terdakwa mengarahkan kepala anak korban untuk jongkok secara perlahan dan anak korban mengikuti permintaan terdakwa untuk jongkok, lalu terdakwa mengangkat sarung dan membuka resleting celana pendeknya hingga terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang (ereksi) dan terdakwa mengarahkan batang kemaluannya ke mulut anak korban untuk memberikan isyarat agar anak korban menghisap batang kemaluan terdakwa, selanjutnya anak korban mengikuti isyarat dimaksud dengan menghisap batang kemaluan terdakwa sambil terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di dalam mulut anak korban sekitar 5 (lima) menit, berikutnya terdakwa menghentikan anak korban yang sedang menghisap batang kemaluannya karena saksi 2 selaku nenek anak korban maupun saksi 3 selaku ibu anak korban melihat apa yang dilakukan terdakwa maupun anak korban dari dalam rumah dan terdakwa merapikan celananya hingga menurunkan sarungnya, kemudian anak korban berdiri dan terdakwa meminta anak korban untuk memeriksa ke dalam rumahnya apakah ada orang yang masih belum tidur, lalu anak korban berjalan masuk ke dalam rumahnya dan tak lama kemudian, anak korban keluar dari rumah untuk mendekati terdakwa, selanjutnya anak korban menyampaikan bahwa nenek maupun ibunya sudah bangun dari tidurnya dan setelah itu, terdakwa pamit pulang ke anak korban, dengan membuka gerbang pagar untuk keluar dari rumah anak korban, berikutnya terdakwa meninggalkan rumah anak korban untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa sebagai tetangga anak korban berusaha mendekati anak korban untuk menjadi sangat akrab, dengan berulang kali melakukan kebaikan berupa memberikan jajanan atau barang

Halaman 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY



untuk anak korban hingga terdakwa dapat melakukan keinginan seksualnya terhadap anak korban dan terdakwa menikmati atas bagian tubuh anak korban secara seksual dari tahun 2013 sampai dengan tanggal pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban, anak korban merasa sakit pada bagian mulut saat anak korban menghisap batang kemaluannya, dan anak korban merasa sakit pada bagian anus saat terdakwa memasukkan jari tangan maupun batang kemaluannya ke dalam lubang anus anak korban.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 440/U/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang menerangkan **Anak Korban** lahir pada tanggal 27 November 2006 sebagai anak ke tiga dari suami-istri Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban sehingga **Anak Korban** masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan atau setidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 05 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 05 Februari 2025, tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara Pidana Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 24 Desember 2024, dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam Dakwaan alternative pertama Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu,
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat,
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan
  - 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Njk, tanggal 14 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja

Halaman 17 dari 23 Hal.Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu,
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat,
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan
  - 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Njk, tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nnganjuk Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Njk (Relaas Tercatat), yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2024, demikian juga permohonan banding

Halaman 18 dari 23 Hal.Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Januari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 08 Januari 2025, dan terhadap memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 22 Januari 2025 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN. Njk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 7 Januari 2025, yang ditujukan baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk karena tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya yang mana Terdakwa sudah mengakui perbuatannya secara terus terang dan Terdakwa sudah menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY



Surabaya yang mengadili perkara tersebut agar kiranya berkenan menerima permohonan banding Terdakwa dan memberikan hukuman yang seringannya atau 5 (lima) tahun pidana penjara serta membebaskan dari pidana denda dan tidak memberikan pidana kurungan pengganti denda;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya merupakan pengulangan didalam pledoinya dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 24 Desember 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, adalah putusan yang sudah tepat dan benar sesuai hukum, baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa yang satu sama yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, semua unsur-unsur yang terkandung didalam Dakwaan Pertama

Halaman 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, sehingga atas dasar pertimbangan serta alasan-alasan tersebut, maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; Menimbang, bahwa demikian juga dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan adil karena dipandang sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, terlebih lagi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara disodomi terhadap anak yang masih dibawah umur, yaitu dimulai saat anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun hingga berlanjut sampai usia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karenanya penjatuhan pidana tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sebanding dengan tingkat kesalahan Terdakwa, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 24 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 24 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025**,

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Mujahri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harsono, S.H.**, dan **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Subandi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Harsono, S.H.**

**Mujahri.,S.H.**

**Mochammad Sholeh, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Subandi, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Hal.Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT SBY